

**KEDUDUKAN HUKUM EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA  
PADA PENYELESAIAN *NON PERFORMING FINANCING*  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PPU-  
XVII/2019 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



**TESIS**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU  
SYARIAH

OLEH :  
**HAWARIMUHAMMAD**  
NIM : 19203010110

**PEMBIMBING :**  
**DR. H. SLAMET HARYONO, M.SI., AKT.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Pembiayaan merupakan salah satu produk akad yang digunakan pada setiap lembaga keuangan syariah untuk dapat menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan bantuan modal. Khususnya di perbankan syariah pada umumnya menerapkan jaminan fidusia sebagai instrument pada aktivitas pembiayaan sebagai upaya untuk menjamin bahwa nasabah akan dapat menjalankan kewajibannya. Peraturan perihal jaminan fidusia telah diatur di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Aktivitas pembiayaan yang tidak berjalan dengan baik sesuai dengan akad/perjanjian antara bank syariah dengan nasabah yang kurang kooperatif menyebabkan harus adanya eksekusi jaminan fidusia, lantaran nasabah telah mengalami pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Bahwasnya eksekutorial jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan juga ayat (3) yang mengatur tentang nasabah cidera janji. Akibat hukum yang ditimbulkan dari dua ayat tersebut adalah bank syariah dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia di bawah tangan karena perbuatannya telah dilindungi oleh hukum. Sehingga tidak sedikit dari nasabah yang mengalami kerugian akibat perbuatan semena-mena dari bank syariah.

Hal yang dikaji pada penelitian ini adalah dampak dari lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 disisi lain telah memberikan titik terang dari problematika eksekutorial jaminan fidusia dan penetapan status nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Akan tetapi dilain hal dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi telah menghilangkan Hak Parate yang dimiliki oleh bank syariah sebagai penerima jaminan fidusia. Jenis dari penelitian ini adalah *Lybrary Research*, yaitu penelitian hukum normative atau kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Filosofis*, penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum, peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum konvensional atau hukum Islam dalam menganalisis permasalahan yang dibahas.

Dari hasil penelitian ini, berangkat dari teori maqashid syariah *A System Approach*, Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 telah mencapai dua hal yang menjadi tujuan syariah yaitu *Hifdz al-Mal*, yaitu Jaminan fidusia dapat dieksekusi mana kala telah disepakati dalam perjanjian pokok antara nasabah dan bank syariah. dan *Hifdz an-Nafsh*, bank syariah sudah tidak dapat melakukan sewenang-wenang dalam mengeksekusi jaminan fidusia, kecuali dengan pengajuan putusan eksekusi kepada pengadilan.

**Kata Kunci :** *Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi, Eksekutorial*

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Hawari Muhammad, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara;

Nama : Hawari Muhammad, S.H.

NIM : 19203010110

Judul : ***“Kedudukan Hukum Eksekutorial Jaminan Fidusia Pada Penyelesaian Non Performing Financing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Prespektif Maqashid Syariah”***

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Megister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Mei 2021 M.  
9 Syawal 1442 H.

Pembimbing,



**Dr. H. Slamet Haryono, M.Si., Akt.**  
**NIP. 197612312000031005**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-506/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN HUKUM EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA PADA PENYELESAIAN NON PERFORMING FINANCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PPU-XVII/2019 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAWARI MUHAMMAD  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010110  
Telah diujikan pada : Senin, 05 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Slamet Haryono, SE, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 60ed265653d22



Penguji II

Dr. Hj. Widyarini, M.M.

SIGNED

Valid ID: 6100ed8e7dc97



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 60ebb6d27f123



Yogyakarta, 05 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6103985d8be1d

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hawari Muhammad, S.H.  
NIM : 19203010110  
Pordi : Megister Hukum Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali apda bagian-bagaian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



**Hawari Muhammad, S.H.**  
NIM. 19203010110

## MOTTO

*“Bila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi, dan bila engkau di pagi hari, maka janganlah menunggu datangnya sore.” Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu.”*

**(Ibnu Umar)**

*“Jangan sekali-kali menunda-nunda karena Anda adalah hari ini bukan besok.”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**(Hasan Al-Bashri)**

**PERSEMBAHAN**

**KARYA INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK**

**“Ayah dan Ibu”**

***Irwan Setyo dan Setyo Andriani Nurul C***

*Atas Cinta, Kasih dan Sayang, Tarbiyah, Motivasi, Do'a serta Ridhanya*


*Yang tidak pernah putusa untuk Ananda*

**“Istriku”**

***Firda Ammarida Harum, S.I.Kom.***

*Atas semangat dan supportnya mendampingi hingga terciptalah*

*Karya ilmiah ini*

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ĥā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zāi	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	śād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi

ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
هـ	hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد بين عدة	Ditulis Ditulis	Muta' aqqīn 'Iddah
------------------	--------------------	-----------------------

## C. Tā' Marbūṭah

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

أ	Fathah	a
إ	Kaṣrah	i
أ	Dhammah	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah+Alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah+Yā' Mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kasrah+Yā' Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dhammah+Wāwu Mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

Fathah+Yā' Mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah+Wāwu Mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulu

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Dibaca	a'antum
أعدت	Dibaca	u'idat
لئن سكرتم	Dibaca	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Dibaca	al-Qur'ān
القياس	Dibaca	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Dibaca	as-Samā'
الشمس	Dibaca	asy-Syams

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو بالفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد السادة سيدنا و مولانا محمد بن عبد الله و على آله و أصحابه الذين هم هداة الأمة, و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

Pertama-tama peneliti mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan curahan kasih-Nya, Kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan ummat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'at dari-Nya di akhirat kelak. Amin

Dengan segala upaya kerja keras, bimbingan maupun pengarahan, serta hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penelitian tesis yang berjudul: “**Kedudukan Hukum Eksekutorial Jaminan Fidusia Pada Penyelesaian *Non Performing Financing* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Prespektif Maqashid Syariah**” dapat diselesaikan. Maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makim, MA. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag dan Sekretaris Prodi Dr. Mansur, S.Ag., serta bapak/ ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas selama perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, A.A.selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu dari waktu, pemikiran dan lain sebagainya.
5. Bapak Dr. H. Slamet Haryono, M.Si., Akt. selaku Pembimbing Tesis ini yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan agar terselesaikannya tesis ini seperti yang diinginkan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, arahan dan masukan kepada peneliti. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, peneliti ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada kedua orang tua yang saya cintai, ayahanda Irwan Setyo dan ibunda Setyo Andriani Nurul karena telah sangat berjasa bagi hidup saya sedari kecil hingga sampai pada tahun ini. Terima kasih telah selalu ada dalam memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan rohani dan materil serta doa yang Ayah dan Ibu panjatkan demi apa yang ananda butuhkan. Terima kasih kepada Istri saya Firda

Ammarida Harum, selalu mengingatkan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

9. Kepada Adik-Adikku terimakasih banyak atas doa, dukungan yang selalu mengiringiku beserta candaan yang selalu membuat tersenyum, dukungan dan doanya. Semoga sukses selalu, dimudahkan dalam memahami pelajaran sekolahnya serta sukses karirnya, Semoga tetap semangat dalam menebar kebaikan.
10. Terimakasih kepadan sabahat-sahabat semasa di perantauan, yang sudah seperti keluarga baru baik itu dalam keadaan suka maupun duka, dan terimakasih kepada teman-teman kelas Aila Afni, Yenni, Dwiki, Ulfa, Suyuti, Muhajir, Aisyah, Ali Umar, dkk yang telah banyak membantu semasa perkuliahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Mei 2021

Penulis



**Hawari Muhammad, S.H.**  
**NIM.19203010110**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Tujuan</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	<b>12</b>
1. Pembiayaan Bermasalah ( <i>Non Performing Financing</i> ).....	<b>12</b>
2. Jaminan Fidusia .....	<b>14</b>
3. Maqashid Syariah.....	<b>16</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>18</b>
1. Jenis Penelitian.....	<b>18</b>
2. Pendekatan Penelitian .....	<b>18</b>
3. Pengumpulan Data.....	<b>19</b>
4. Sistematika Pembahasan.....	<b>30</b>
<b>BAB II. AKAD PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, TINJAUAN HUKUM JAMINAN, DAN TINJAUAN MAQASHDI SYARIAH A SYSTEM APPROACH</b> .....	<b>23</b>
<b>A. Pembiayaan Dan Akad Pembiayaan</b> .....	<b>23</b>
1. Definisi Pembiayaan .....	<b>23</b>

2. Akad Pembiayaan.....	26
3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	37
<b>B. Hukum Jaminan.....</b>	<b>32</b>
1. Definisi Hukum Jaminan.....	32
2. Dasar Hukum Jaminan Di Indonesia .....	33
3. Jenis-Jenis Jaminan .....	34
4. Macam-Macam Jaminan .....	34
5. Asas Hukum Jaminan.....	36
6. Hukum Jaminan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata....	37
7. Hukum Jaminan Fidusia Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	39
8. Dasar Hukum Jaminan Fidusia .....	41
9. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	42
<b>C. Maqashid Syariah A System Approach (Pendekatan Sistem).....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Maqashid Syariah A System Approach.....	46
2. Fitur- Fitur Pendekatan Sistem .....	47
 <b>BAB III. PAPARAN DATA HASIL PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KETENTUAN EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA .....</b>	 <b>54</b>
<b>A. Gambaran Umum Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- XVII/2019 .....</b>	 <b>54</b>
<b>B. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019</b>	<b>58</b>
1. Implikasi Putuan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Proses Lelang .....	58
2. Implikasi Hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Tehadap Bentuk Lembaga Jaminan Lainnya.....	61
3. Dampak Hukum Pada Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK Terhadap Nasabah Mengalami <i>Non Performing             Financing</i> .....	63
 <b>BAB IV. ANALISIS .....</b>	 <b>68</b>
<b>A. Kajian Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU/XVII/2019.....</b>	 <b>68</b>
1. Kajian Hukum Islam Terhadap Pasal 15 Ayat (2) UUF .....	70
2. Kajian Hukum Islam Terhadap Pasal 15 Ayat (3) UUF .....	77
<b>B. Jaminan Fidusia Sebagai Instrument Akad Pembiayaan Di Bank Syariah .....</b>	 <b>79</b>
1. Akad <i>Murabaha</i> .....	80

2. Akad <i>Mudharabah</i> .....	82
3. Akad <i>Musyarakah</i> .....	85
<b>C. Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Lemabaga Jaminan.....</b>	<b>87</b>
<b>D. Kedudukan <i>Legal Standing</i> Bank Syariah dan Nasabah Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Jalur Litigasi.....</b>	<b>91</b>
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Simpulan.....	94
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRANs</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Terjemahan Al-Qur'an
- Lampiran 2 : Halaman Awal Draf Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- Lampiran 3 : Fatwa-Fatwa MUI Tentang Akad Pembiayaan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya aktivitas pembiayaan di bank syariah memiliki resiko-resiko yang diambil untuk dapat menjalankan aktivitas pembiayaan, mengingat bank juga merupakan perusahaan komersial. Adapun potensi kerugian pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah adalah melakukan wanprestasi/cidera janji atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*).<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang tertuang pada Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia No. 10/24/PBI/2008 menilai tingkatan kualitas pada suatu pembiayaan, sehingga nasabah bisa dikatakan termasuk pembiayaan bermasalah atau tidak, terbagi dalam 5 golongan tingkatan.

Berdasarkan peraturan di atas kondisi kualitas pada transaksi pembiayaan, telah ditentukan ke dalam lima kelompok, yaitu: *current* (Lancar), *under special mention* (Perhatian Khusus), *substandard* (tidak terlalu Lancar), *doubtful* (dikhawatirkan/ambigu), dan *loss* (berhenti/macet). Ketika terjadi suatu wanprestasi dari nasabah yang berupa pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Kemudian langkah yang dilakukan apabila nasabah tidak bisa melakukan

---

<sup>1</sup> A. Wangsa widjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 195.

kewajibannya setelah terjadinya restrukturisasi kontrak adalah dengan menyerahkan bukti kepemilikan benda yang menjadi jaminan agunan dalam penanggungan dana yang telah diberikan oleh bank syariah, dengan melakukan pelelangan atas benda yang dijaminakan, baik jaminan benda bergerak (jaminan fidusia), atau jaminan Surat Hak Milik Tanah dalam bentuk jaminan Hak Tanggungan.

Ketentuannya aturan hukum berkaitan dengan jaminan fidusia telah diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pada ketetapan undang-undang tersebut telah diterangkan mengenai aturan eksekutorial atas objek jaminan benda bergerak. Semisal pada Ketentuan pasal 15 ayat (2), memberikan suatu kepastian hukum pada bank syariah bahwasanya bisa menjalankan suatu eksekusi jaminan fidusia langsung di bawah tangan. Perbuatan tersebut dapat dilakukan karena dengan adanya sertifikat jaminan fidusia, bagi bank syariah yang telah memiliki kekuatan eksekutorial secara sah di hadapan hukum. Hadirnya sertifikat fidusia memberikan legalitas bagi bank syariah yang memiliki kedudukan yang sama dengan putusan dari pengadilan. Proses eksekutorial terhadap jaminan dapat dilakukan, jika terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi atau mengalami pembiayaan bermasalah.

Pada aturan yang terdapat pada pasal 15 ayat (2), UU No. 42/1999 memiliki implikasi hukum yang baik terhadap pihak penerima jaminan fidusia. Penerima fidusia mendapatkan legitimasi untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia, baik secara langsung dibawah tangan tanpa melalui pengajuan putusan eksekusi kepada pengadilan negeri setempat atau melalui lembaga lelang. Kemudian disisi lain pasal 15 ayat (2)

juga memiliki kelemahan ketika aturan ini diterapkan oleh bank syariah. Diantara potensi kelemahannya adalah tidak menghormati dari hak-hak nasabah sebagai pemberi jaminan pada saat proses eksekusi jaminan di bawah tangan, dan bahkan cara yang dilakukan juga tergolong sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu secara sertaina atau menghalalkan segala cara agar dapat mengeksekusi jaminan. Maka ketentuan hukum yang tertera pada pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 cukup terkesan lalai dan abai dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah

Selanjutnya pada pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 belum dijelaskan secara merinci pada bagian penjelasan undang-undangnya, bagaimana mekanisme eksekutorial objek jaminan fidusia, apakah harus diajukan kepada pengadilan atau hanya cukup dengan sertifikat jaminan fidusia bisa memberikan legitimasi bagi penerima jaminan. Kelemahan lainnya juga, pada bagian penjelasan undang-undang belum dijelaskan juga kriteria cidera janji yang dilakukan oleh pemberi jaminan, yang menyebabkan dapat divonis sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi atau mengalami pembiayaan bermasalah.

Akibat dari pada kelemahan yang dimiliki oleh Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42/1999 terdapat salah satu contoh kasus dan kemudian dari kasus ini menjadi latar belakang lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pengajuan *Judicial Review* yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Aprilliani dan Suri, terhadap Pasal 15 ayat (2), dan juga ayat (3) UU No.24/1999. Inti dari permasalahan yang dialami oleh yang bersangkutan adalah tentang pembiayaan, bahwa telah terjadi

sikap tidak kooperatif dan cenderung sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh PT. Astra Sedayan *Financing* yang menarik mobil pihak yang bersangkutan secara paksa, padahal pihak yang bersangkutan telah menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik untuk melunasi tanggungan utangnya terhadap PT tersebut. Sehingga dengan terjadinya permasalahan ini, Apriliani dan Suri melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya *Judisial Review* terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian permohonan tersebut dikabulkan dengan keluarnya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019.<sup>2</sup>

Permasalahan ini terdapat pada kutipan frasa kekuatan eksekutorial dan kutipan dari pada frasa Sama dengan putusan pengadilan termaktub di dalam pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999. Adapun isi dalam pasal 15 ayat (2),

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Selanjutnya permasalahan juga terdapat kutipan frasa Cidera janji pada Pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999, isi pasalnya yaitu,

“Apabila nasabah cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Menurut putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Bahwasanya frasa yang telah tersebut di atas berseberangan dengan prinsip kepastian hukum karena adanya legitimasi kesewenangan dalam frasa kekuatan eksekutorial dan tidak sesuai terhadap ketetapan hukum pada pasal 28 (d) ayat UUD 1945. Sebab tidak ada penjelasan lebih lanjut pada frasa tersebut dan akibatnya menyebabkan pemahaman yang multitafsir. Dengan terjadinya hal tersebut dapat berdampak terhadap pengabaian asas *legal certainty* (kepastian hukum) dan asas *legal Justice* (keadilan hukum). Maka dampak hukum yang akan terjadi jika Undang-Undang No. 42/1999 tentang jaminan fidusia diimplementasikan pada bank syariah, akan lebih dominan untuk melindungi kepentingan bank syariah sebagai penerima fidusia dari pada melindungi hak nasabah sebagai pemberi fidusia. Sehingga terjadilah kesenjangan di hadapan hukum.<sup>3</sup>

Pada putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan titik terang untuk mengatur bagaimana cara eksekusi jaminan fidusia agar tidak melanggar UUD 1945 dan aturan hukum yang berlaku lainnya. Dengan harapan berkurangnya perilaku kekerasan atau bahkan melakukan perbuatan melawan hukum. Mengajukan putusan eksekutorial objek jaminan fidusia kepada pengadilan untuk dilakukan proses eksekusinya, meskipun penerima telah memiliki sertifikat jaminan fidusia. Maka berdasarkan aturan ini jika bank syariah menggunakan jaminan fidusia sebagai salah satu instrument akad pembiayaan sebagai penjamin komitmen nasabah, apabila suatu

---

<sup>3</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/t5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia?page=all>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021 Pukul. 13.30

saat nasabah tersebut melakukan cidera janji atau mengalami pembiayaan bermasalah, harus mengajukan kepada pengadilan agar dilakukan putusan eksekusi objek jaminan fidusia.

Dari hasil pengamatan aturan ini akan menjadi tidak efisien ketika suatu saat bank syariah akan mengeksekusi jaminan fidusia, namun ternyata nasabah yang sudah jelas masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah, tidak bersikap kooperatif dan tidak secara sukarela menyerahkannya. Padahal yang semula bank syariah dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ia mendapatkan Hak Parate, dapat mengeksekusi jaminan secara langsung secara mandiri. Terbitnya putusan ini masih harus mengajukan putusan eksekusi kepada pengadilan, meskipun proses penyelesaian telah disepakati di dalam perjanjian pokok antara nasabah dan bank syariah. Dengan demikian, dengan terbitnya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 ini juga memberikan implikasi hukum, yang menyebabkan lahirnya kesenjangan lain. Salah satu contoh diantaranya adalah harus ada perubahan di dalam mekanisme penetapan objek jaminan fidusia yang sah secara hukum untuk dapat dilakukan eksekutorial melalui pelelangan di KPKNL. Sebelum proses eksekusi dilangsungkan, harus dipastikan bahwa pengajuan eksekusi objek jaminan fidusia benar telah melalui pengajuan putusan eksekusi dari pengadilan setempat, meskipun dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang sah, dari KPKNL

harus senantiasa memperhatikan dan menambah indikator baru dalam penilaian dari status barang jaminan agar sah secara hukum dapat dilanjutkan proses eksekusinya.<sup>4</sup>

Pada kasus contoh lain yang dapat ditemukan akibat terbitnya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 adalah: ketetapan hukum menyangkut eksekusi jaminan fidusia, apakah akan berdampak juga pada regulasi eksekusi jaminan lainnya, seperti Jaminan Hak tanggungan. Mengingat dasar hukum jaminan secara umum telah diatur di dalam KUH Perdata BAB II Tentang Kebendaan. Sehingga apakah akan sama kedudukan hukumnya di hadapan hukum, karena sama-sama memiliki ciri yang sama yaitu jaminan kebendaan.

Atas dasar permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini akan melakukan pengkajian tentang kedudukan nilai hukum Islam di dalam pasal 15 ayat (2) dan juga pada pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999 tentang jaminan fidusia, setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019. Kemudian berkaitan dengan alat analisis yang dimanfaatkan ketika melakukan proses penelitian ini adalah dengan basis analisis Maqashid Syariah, agar terlihat letak kemashlahatannya.

Berdasarkan fokus pembahasan pada karya ilmiah ini, perlu dipahami bahwa sebagai batasan masalah dalam upaya mengkaji permasalahan pada penelitian ini, ruang lingkup penjabarannya akan berdasar pada aturan dan prinsip yang berlaku di

---

<sup>4</sup> Aska Cardina dan Hadyan Iman Prasetya. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasi Bagi Proses Bisnis Lelang*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn/bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSINOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2021 Pukul 09.00

perbankan syariah secara konseptual. Sehingga harapannya dengan adanya karya penelitian ini dapat memberikan beberapa pandangan baru secara ilmiah dan pandangan baru dari sudut pandang hukum Islam, untuk dapat menyelesaikan perkara eksekusi jaminan fidusia antara nasabah dan bank syariah akibat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Atas dasar alasan tersebut di atas, maka judul penelitiannya adalah: **“Kedudukan Hukum Eksekutorial Jaminan Fidusia Pada Penyelesaian *Non Performing Financing* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Prespektif Maqashid Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Kajian Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Putusan MK No. 18/PUU/XVII/2019 atas Perubahan UU No. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia ?

## **C. Tujuan**

Sebagai rujukan secara akademik untuk praktisi lembaga keuangan syariah pada kajian hukum Islam tentang UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia setelah adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

#### D. Telaah Pustaka

Tujuan dari telaah Pustaka ini adalah untuk membuktikan originalitas penelitian dan juga untuk membedakan dengan penelitian lainnya. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tersebut adalah sebagai berikut.

Hasil penelitian Benny Krestian Heriaqanto, menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan title eksekutorial, kepada kreditur diberikan *title eksekutorial* dengan *the right to reposses* sehingga dengannya kreditur dapat mengambil objek jaminan fidusia secara langsung. Kemudian Metode penelitian yang digunakan berdasarkan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Fokus penelitiannya pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia khususnya eksekusi yang didasarkan pada title eksekutorial.<sup>5</sup>

Selanjutnya Hasil penelitian Deystia Ayesha Rae, menjelaskan bahwasannya Putusan Mahkamah Konsitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dikhawatirkan telah menghilangkan salah satu kekhususan dan/atau daya tarik yang ada pada jaminan fidusia, sehingga dapat menurunkan minat calon kreditur untuk dapat menyalurkan kredit kepada calon debitur. Hal tersebut tentu bertentangan dengan pertimbangan awal dari pembuat undang-undang dalam menyediakan suatu lembaga parate eksekusi, yaitu untuk memberikan perlindungan hukum kepada calon kreditur, dan meningkatkan

---

<sup>5</sup> Benny Krestian Heriaqanto, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 27, No. 1, Maret-Agustus 2019, hlm. 54.

minat calon kreditur untuk menyalurkan kredit sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, metode yang mengacu kepada norma hukum yang berlaku di peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Penelitian lainnya berkaitan dengan tema yang sama juga ditulis oleh James Ridwan Efferin. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan dampak kepada kreditur karena seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi (Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999), tetapi saat ini apabila debitur menolak bekerjasama, maka kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan eksekusi. Pada penelitian ini telah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam proses pengkajiannya.<sup>7</sup>

Selanjutnya, Hasil penelitian Joni Alizon, pada penelitiannya ini dapat dipahami bahwa persoalan cidera janji dalam eksekusi jaminan fidusia tidak langsung diselesaikan melalui pengadilan. Namun, harus didahului kesepakatan para pihak untuk menentukan kapan terjadinya tuduhan cidera janji tersebut. Jika sudah ada kesepakatan para pihak, bank syariah dapat langsung mengeksekusi. Lebih lanjut

---

<sup>6</sup> Deystia Ayesha Rae, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Hak Melakukan Parate Eksekusi Oleh Pemegang Jaminan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5. No. 2 Maret 2021, hlm. 19.

<sup>7</sup> James Ridwan Efferin, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1, Februari 2020, hlm. 39

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia pada frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, masih tergolong inkonstitusional. Metode penelitiannya menggunakan metode pendekatan penelitian Sosio Legal Studies. kemudian variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia.<sup>8</sup>

Hasil penelitian Rizal Purnomo Hadi. Fokus penelitian pada Implementasi UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Kantor Bank BPR di Kabupaten Sampang, serta mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Pada hasil penelitiannya menyatakan, bahwa mekanisme eksekusi jaminan fidusia apabila tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan nasabah keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Joni Alizon, *Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019*, Jurnal Eksekusi, Vol. 2:1 (Juni 2020), hlm. 58.

<sup>9</sup> Rizal Purnomo Hadi, *Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang)*, Jurnal Dinamika, Vol. 26:16 (Agustus 2020), hlm. 1903

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Pembiayaan bermasalah disebut *Non Performing Financing* (NPF) atau juga serupa maknanya dengan *Non Performing Loan* dalam kredit di bank konvensional, bahwasannya tidak terpenuhinya suatu kewajiban untuk memenuhi tanggungan modal pembiayaan pokok yang disebabkan nasabah melakukan wanprestasi.<sup>10</sup> Kemudian hal tersebut dapat digolongkan sebagai pembiayaan yang memiliki tingkat kualitasnya sebagai golongan nasabah diragukan, kurang lancar, serta bermasalah yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi bank syariah.

Memperhatikan aturan Perbankan Syariah yang tercantum dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2008, Secara umum maknanya memiliki berbagai macam resiko yang dapat mengakibatkan adanya potensi kemacetan dan kegagalan dalam melunasinya, sehingga perbankan syariah perlu untuk senantiasa memperhatikan asas-asas dan aturan dalam penyaluran dana.<sup>11</sup> Ketentuan asas-asas dalam pembiayaan jika tidak diikuti sebagaimana prosedurnya agar mencapai pembiayaan yang sehat, akan memiliki potensi resiko yang bisa dapat terjadi. Kemudian memberikan tanggungan terhadap bank itu sendiri, sebagaimana berikut :

- a. Terjadinya hutang/ angsuran pokok pembiayaan tidak dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati bersama
- b. *Sharing Profit*/ margin tidak terbayarkan

---

<sup>10</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Islam : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 41

<sup>11</sup> Sitti Saleha Madjid, *Penanganan Pembiayaan Pada Bank Syariah* (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : Vol. 2 no. 2 juli-Desember 2018

- c. Mengalami pembengkakan dana yang digunakan
- d. Terjadinya kemunduran pada kualitas kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)

Pembiayaan yang mengalami status sebagai pembiayaan bermasalah bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor eksternal dan juga faktor internal.<sup>12</sup> Pada sisi permasalahan Internal, bahwa sumber permasalahan dari dalam perusahaan bank itu sendiri, dan secara umum bentuk dari permasalahan itu adalah pada proses manajerial pembiayaan. Sebab permasalahan yang terjadi pada management perusahaan dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya terdapat suatu kelemahan dan kekurangan pada kebijakan perusahaan yang ditetapkan. Penyebab lainnya kurang kuatnya pada aspek pengawasan biaya usaha, dan kurangnya modal untuk menjalankan aktivitas oprasional perusahaan.

Selanjutnya pada faktor eksternal, merupakan satu problem perusahaan yang bukan secara murni dari *human eror* internal perusahaan, akan tetapi hal ini terjadi akibat suatu fenomena tertentu. misalnya terjadi peperangan yang menyebabkan tidak kondusifnya aktivitas bisnis, bencana alam yang merusak fasilitas perusahaan, terjadi suatu perubahan pada kondisi perdagangan bahkan juga pada perdagangan di Indonesia, adanya perkembangan teknologi yang tidak sebanding dengan kondisi perusahaan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan aturan yang tertulis dalam Pasal 1365 KUH Perdata, kerugaian yang bisa dituntut adalah kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan melanggar

---

<sup>12</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabet, 2002), hlm. 244

hukum. Pasal 1365 Hukum Perdata, yaitu pada tiap suatu perbuatan seperti perbuatan yang melanggar hukum, yang mana memiliki dampak suatu kerugian terhadap orang lain, maka solusinya adalah harus mengganti kerugian tersebut.

Memperhatikan aturan pada Hukum Perdata pada Pasal 1365. Perbuatan kerugian yang dapat dituntut adalah kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata, tidak menyebutkan secara rinci bentuk kerugian tersebut. Karena itu, kerugian tersebut bisa saja berupa kerugian materiel maupun kerugian yang bersifat imateriel.

Tututan ganti kerugian selain disebabkan lantaran terjadi perbuatan melawan hukum sebagai mana penjelasan di atas, bahwasannya kerugian itu juga dapat timbul karena adanya tuntutan ingkar janji (wanprestasi). Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1234 Jo. Pasal 1267 Hukum Perdata apabila suatu perikatan tidak dipenuhi oleh nasabah, maka dapat dituntut terhadap pihak yang lalai (ingkar) dalam bentuk tuntutan ganti rugi terhadap biaya, dan tanggungan bunganya.

## **2. Jaminan Fidusia**

Secara definisi bahwa jaminan fidusia telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,<sup>13</sup> yaitu merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Penanganan nasabah yang melakukan cidera janji dan mengalami pembiayaan bermasalah telah diatur dalam UU No. 42/1999, aturan tersebut tertuang di dalam pasal 15, ayat (2). Pada bagian ini menjelaskan bahwa jika ada nasabah yang melakukan wanprestasi, oleh karenanya atas dasar “*title eksekutorial*” pihak bank syariah memiliki suatu kewenangan yang telah menjadi haknya untuk dapat menjual objek jaminan dalam penangguhan utang, secara langsung atas kekuasaannya sendiri tanpa harus mengajukan putusan pengadilan untuk melakukan eksekutorial objek jaminan.

Ciri-ciri dari pada tanda jaminan fidusia adalah efisiensi yang mempermudah bank syariah terhadap melaksanakan eksekutorialnya, namun dengan catatan bahwasannya telah disepakati dalam suatu perjanjian dan nasabah melakukan wanprestasi secara nyata.<sup>14</sup> Jika terdapat seorang nasabah atau bank syariah melakukan wanprestasi maka pada proses pelaksanaannya dalam rangka mengeksekusi objek jaminan tersebut aturan hukumnya terletak pada pasal 29 ayat (1) UU No. 42/1999.

Bahwasanya berdasarkan peraturan undang-undang yang tertera di atas dapat dipahami bahwasanya pada suatu proses eksekutorial jaminan fidusia yang dapat dilakukan oleh penerima jaminan dengan beberapa cara, yaitu :

---

<sup>14</sup> Frida Husni hasbulloh, *Kebendaan perdata: hak-hak yang memberi jaminan jilid 2*, (Jakarta: Ind-Hill, 2005), hlm 79.

1. Melaksanakan berdasarkan titel eksekutorial yang tertera pada undang-undang
2. Menjual sendiri Atas kekuasaannya untuk melalui pelelangan Umum.
3. Penjualan dibawah tangan.

### 3. Maqashid Syariah

Maqashid sendiri memiliki makna didalam mencari suatu tujuan yang baik dalam perspektif agama dengan penerapan beberapa metodologi istinbat hukum agama Islam dengan basis memperdalam suatu masalah serta harus mengurangi nilai *mafsadahnya*.. Salah satu intelektual-muslim modern tanpa menafikan intelektual lainnya yang *concern* terhadap pengkajian maqasid adalah Jasser Auda. Dalam pembahasannya, terdapat dua faktor yang melatarbelakangi pemikiran maqasid-nya, yakni terdapat kondisi yang dapat sebagai *Ajmah Insaniyah*, krisis kemanusiaan dan juga *Qushur Manhazhiy*, yaitu minimnya metode atau cara untuk dapat mencarij solusi dari permasalahan yang terjadi.<sup>15</sup> Kurangnya nilai kemanusiaan sebagai factor yang pertama, hal ini adalah contoh satu permasalahan yang pasti terjadi dan telah dialami oleh berbagai macam negara muslim khususnya, bagi masyarakat belum mencapai kesejahteraan, sulitnya pendidikan yang layak sehingga menjadi sebab minimnya pendidikan, suatu keamanan yang kurang *protective*, distribusi bantuan

---

<sup>15</sup> Jaser Audah, *Khatutun 'Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasyfi wa Taf'il Maqasid alQur'an al-'Azhim*, makalah, <http://www.jasserauda.net>, diakses 15 Januari 2021 Pukul 13.30

social sebagai upaya pemerataan ekonomi, sehingga meningkatnya kesejahteraan social pada suatu masyarakat belum dapat terealisasikan.

Originalitas pemikiran maqasid Auda terletak pada pergeseran sudut pandangan/paradigma (*shifting paradigm*), dan juga pada proses *development* suatu maqashid melalui metode pendekatan system (*a system approach*) yang telah dilakukannya. Konsep ini dikembangkan oleh Jasser Auda, karena melihat teori maqashid jaman klasik yang memiliki keasnan kaku dan sempit dalam menjelaskan makna hukum syara. Lebih ke arah individualis, serta terlihat lebih hierarkis. Jasser Auda mengeser konsep dari maqashid lama yang memiliki focus tujuan pada awal coraknya sebagai upaya perlindungan (*protection*) dan juga penjagaan (*preservation*) mengalami perubahan menjadi upaya pembangunan (*development*) serta Hak Asasi Manusia (*human right*). Di samping itu, Auda juga mendekati maqashid dengan fitur-fitur sistem yang ia buat: *cognition, wholeness, openness, interrelated-hierarchy, multidimensionality, dan porposefulness*. Elektabilitas pada sebuah system pada fitur pendekatan system ini telah terdapat focus utama yaitu kebermaksudan dari pada maqashid (*Purposefulness Al-maqasidiyah*).

Maqashid Syariah Pendekatan Sistem ini terbentuk sebagai alat di dalam upaya menganalisis hukum, Seperti yang telah dijelaskan, bahwasannya konsep pendekatan system telah melihat satu problematic secara holistic dan kemudian melihatnya dari beberapa jumlah sub-sub system yang menjadi fitur, yang mempunyai tugas dan fungsi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya

sebagai sistem, sehingga pada akhirnya tercapailah tujuan Syariah yang ingin dicapai. Dalam menyerderhanakan penjelasan konsep system ini, Jasser Auda mengadopsi teori pada definisi umum yang digagas oleh Skyttner, gagasan tersebut adalah bahwa pada serangkaian hubungan fitur-fitur, dan atau atau pihak-pihak yang telah menjadikan suatu keutuhan dari system menjadi saling terhubung, kemudian dirumuskan untuk fungsi-fungsi tertentu sesuai kebutuhannya.<sup>16</sup> Maka dari pada penjelasan itu bahwa Sistem merupakan konsep terbaru yang memiliki independensi, sehingga dapat melibatkan berbagai sub-disiplin.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada karya ilmiah ini untuk penyusunannya penulis menggunakan suatu jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normative atau juga bisa disebut jenis penelitian kepustakaan (*Lybrary Research*).<sup>17</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan konsep metode pendekatan penelitian hukum *yuridis filosofis* atau *yuridis normatif*. Konsep pendekatan penelitian hukum ini berpedoman terhadap

---

<sup>16</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015) hlm. 70.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana : 2005, hlm. 145

aturan hukum yang terdiri dari norma hukum.<sup>18</sup> Sehingga pada proses penulisan penelitian ini telah berupaya memanfaatkan sebaik mungkin terhadap sumber data sekunder, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia, atau berbagai macam teori dan konsep materi hukum yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dikaji.

### 3. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder. Pada data sekunder mencakup beberapa hal :<sup>19</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Data yang digunakan Bahan penelitian hukum yang memiliki kedudukan hukum yang sangat sesuai dengan problem yang diangkat dan juga harus relevan terhadap fokus penelitiannya, sebagai landasan utama dari bahan hukum yang akan dipakai sebagai analisis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan Putusan MK No.18 PUU-XVII/2019 pada Pasal 15 ayat (2) dan Juga pasal 15 ayat (3) sebagai bahan utamanya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, PT. Ghalia Indonesia, hlm.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana : 2005, hlm. 169

<sup>20</sup> *Ibid.*

b. Bahan Sekunder

Suatu bahan penelitian hukum yang mengadopsi data pendukung seperti buku atau literatur, jurnal penelitian berkaitan dengan hukum yang mengkaji tentang prinsip dasar, atau asas hukum dari berbagai macam pandangan ahli hukum sebagai doktrin, hasil dari penelitian ilmiah penelitian terdahulu dan kamus hukum.<sup>21</sup>

c. Bahan Tersier

Bahan Tersier ialah data penelitian yang bersumber dari buku atau hasil penelitian yang bukan berkaitan secara langsung dengan tema utamanya. Seperti politik, buku ekonomi, kamus Bahasa dan lain sebagainya. Pada bahan penelitian ini menjadi cukup penting sebab dapat menjadi pendukung pada proses analisisnya.<sup>22</sup>

4. Sistematika Pembahasan

Pada umumnya konsep kerangka penulisan ini dibagi menjadi 5 bagian bab, pada masing-masing bab memiliki tema fokus pembahasan yang berbeda. Pada setiap babnya terdapat subbab yang menjadi fokus pembahasan tema tertentu. Maka berkaitan dengan sistematika penulisan ini berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari beberapa subbab yang membahas pandangan umum terhadap latar belakang masalah tentang penelitian. Selain itu termuat rumusan masalah yang berfungsi untuk memberikan penegasan pokok permasalahan yang akan dikaji. Kemudian pada bab terdapat tujuan dari penelitian, telaah pustaka yang membedakan originalitas dari karya ilmiah yang berkaitan dengan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan jaminan fidusia. Selanjutnya kerangka teori dan metodologi penelitian.

BAB II, Pada bab ini membahas tentang pembiayaan secara umum, sebab dan upaya dalam penyelesaian Wanprestasi atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Selain dalam bab ini mendeskripsikan hukum jaminan fidusia serta prosedur eksekutorialnya, dan teori hukum Islam tentang Maqashid Syariah.

BAB III, membahas tentang paparan data terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 perubahan terhadap frasa pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Terkhusus dalam pembahan tentang aturan yang telah disebutkan di atas berkaitan dengan kedudukan hukum dari proses eksekutorial objek jaminannya, serta kedudukan hukum bank/bank syariah sebagai pihak penerima jaminan, dan kedudukan hukum nasabah sebagai pemberi jaminan.

BAB IV, memaparkan analisis dari sudut pandang maqashid syariah atas putusan MK No.18/PUU-XVIII/2019. Mengkaji dan menganalisis nilai maqashdi syariah terhadap putusan tersebut, apakah dengan adanya putusan ini semakin

memberikan alternatif dan solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah dengan jalur eksekusi jaminan fidusia.

BAB V, merupakan bab terakhir dari proses pembahasan hasil penulisan penelitian yang diangkat, atau juga bisa sebagai bagian ringkasan dari hasil pembahasan tesis. Fokus pada pembahasan bab ini ialah kesimpulan dari penelitian serta didukung juga dengan saran-saran ilmiah yang positif dan konstruktif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Hukum Islam melalui Maqashid Syariah mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia dengan metode pendekatan sistem (*a system approach*) yang digagas oleh Jasser Audah, bahwa putusan ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan untuk menjaga harta (*Hifdz al-Mal*) yang dimiliki oleh bank syariah (bank syariah) dan menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafs*) dari nasabah sebagai penerima dana pembiayaan.
2. Bahwa secara pendekatan Fitur Keutuhan (*wholeness*) dan Keterbukaan (*Openess*) juga ditemukan pada implementasinya memiliki potensi kerugian bagi bank syariah. Kerugian tersebut adalah hilangnya Hak Parate bagi bank syariah dalam rangka upaya penyelesaian sengketa wanprestasi. Akibatnya semakin lama bank syariah akan mendapatkan pengembalian dananya dari nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Berangkat dari sisi pendekatan fitur ini bahwasannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tidak mencapai tujuan syariah yang diharapkan dalam hal menjaga harta bank syariah dan cenderung memiliki potensi mempersulit bank syariah untuk mendapatkan haknya atas nasabah.

#### **B. Saran**

Bedasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 sebaiknya bank syariah dan nasabah ketika melakukan perjanjian pada suatu akad menyertakan pada pasal perjanjiannya untuk proses penyelesaian sengketa ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah, dan jika pada pelaksanaannya nanti menggunakan jaminan fidusia sebagai instrument pelengkap pada akad tersebut, kedua belah pihak juga harus menyepakatinya juga pada perjanjian tersebut mengenai jaminan fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an & Hadits

Ardiansyah, Dadin & Ali Chafizh, *Mushaf Al Hilali, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Selatan: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2015.

### Fikih dan Usul Fiqh

Al-Zuhayli, Wahba, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Syria: Dar Al-Fikr, 2006.

Antonio, Syafi'i, *Bank Islam : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002.

Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008.

Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan, 2015.

Audah, Jaser, *Khatutun 'Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasyfi wa Taf'il Maqasid alQur'an al-'Azhim*, makalah, <http://www.jasserauda.net>

Gumanti, Retna, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, Jurnal Al-Himayah, Vol 2, No.1, 2018.

Helim, *Maqashid Al Shari'ah Versus Ushul Al Fiqh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019.

Husein, Hasibuan Hamka, *Pemikiran Maqashid Syariah Jase Audah*, Jurnal Academia, 2018.

Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Maksum, Muhammad, *Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Perjanjian Syariah*, Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 3 No. 1, 2015.

Prihantoro, Syukur *Maqashid Al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, Jurnal At-Tafkir Vol. X, Nomor 1, Juni 2017.

Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Indonesia, 2012.

Hanbali, I. A. (tt). Musnah Imam Ahmad. Beirut: MUassasah al-Risalah.

## **Ilmu Umum**

Purnomo, Hadi Riza, *Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26, Nomor 16, Agustus 2020.

Alizon, Joni, *Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Eksekusi, Vol. 2, No. 1, Juni 2020.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Aska Cardina dan Hadyan Iman Prasetya. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasi Bagi Proses Bisnis Lelang*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknbekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSINOMOR-18PUU-XVII2019-APAIMPLIKASINYA-BAGI-PROSES>.

Ayesha, Rae Deystia, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Hak Melakukan Parate Eksekusi Oleh Pemegang Jaminan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, No. 2, Maret 2021.

Cardina, Aska dan Hadyan Iman Prasetya. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 : Apa Implikasi Bagi Proses Bisnis Lelang*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknbekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSINOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES>.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4588/akibat-hukum-jaminan-fidusia-yang-belumdidaftarkan>

<https://www.google.co.id/url?url=https://media.neliti.com/media/publication/108768-IDimplementasi-jaminan-fidusia-dalammpembe.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia?page=all>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminanfidusia-perlu-ditata-ulang/>

Husni, Hasbulloh Frida, *Kebendaan perdata: hak-hak yang memberi jaminan jilid 2*, Jakarta: Ind-Hill, 2005.

Krestian, Heriawanto Benny, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Jurnal Vol. 27, No 1, Maret-Agustus 2019.

Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH UII, 2007.

Munir, Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cet. 3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Purnomo, Hadi Rizal, *Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang)*, Jurnal Dinamika, Vol. 26, Nomor 16 Agustus 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Ridwan, Efferin James, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1, Februari 2020.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Salim, HS Harius, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet. 10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Subekti, Raden, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Internusa, 1991.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, PT. Ghalia Indonesia, 1997.

Yahya, Harahap M, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia atau pihak Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 200 HIR.

